



## ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PROGRAM PENGHASIL UANG PADA APLIKASI MELOLO

Raudatun Nashiyah<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

e-mail: [raudatunnsyah@gmail.com](mailto:raudatunnsyah@gmail.com)<sup>1</sup>

Received 25-04-2026 | Revised form 10-05-2026 | Accepted 18-06-2026

### Abstract

*This study examines the application of fiqh muamalah principles to the money-earning program on the Melolo application. The rapid growth of digital platforms has encouraged the emergence of various applications that not only function as entertainment media but also provide users with additional income opportunities. This phenomenon raises questions regarding the clarity of the contract, the source of compensation, and the possibility of gharar or maysir in the mechanism used. This study employs a qualitative normative approach through literature review and document analysis of the application's features, reward system, and related Islamic legal concepts. The findings show that the Melolo earning program can be considered close to the concept of ju'alah if the user's activities, compensation, and withdrawal mechanism are clear and transparent. However, if the reward system is uncertain, changes unilaterally, or is based on speculative incentives, it may contain elements of gharar or maysir. Therefore, the permissibility of the program depends on the clarity and transparency of its operational mechanism.*

**Keywords:** Fiqh muamalah, ju'alah, gharar, maysir, application Melolo.

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip fiqh muamalah terhadap program penghasil uang pada aplikasi Melolo. Perkembangan platform digital mendorong munculnya berbagai aplikasi yang tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga menawarkan peluang penghasilan tambahan bagi pengguna. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai kejelasan akad, sumber imbalan, serta kemungkinan adanya unsur gharar atau maysir dalam mekanisme yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif melalui studi pustaka dan analisis dokumentasi terhadap fitur aplikasi, sistem reward, dan konsep hukum Islam yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program penghasil uang pada aplikasi Melolo dapat dipandang mendekati konsep ju'alah apabila aktivitas pengguna, bentuk imbalan, dan mekanisme pencairan dijelaskan secara transparan. Namun, apabila sistem reward tidak jelas, berubah sepihak, atau bergantung pada insentif spekulatif, maka program tersebut berpotensi mengandung unsur gharar atau maysir. Dengan demikian, kebolehan program sangat bergantung pada kejelasan dan transparansi mekanisme operasionalnya.

**Kata Kunci:** Fiqh muamalah, ju'alah, gharar, maysir, aplikasi Melolo.

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.*



## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mendorong lahirnya berbagai aplikasi yang tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai sarana memperoleh penghasilan tambahan. Salah satu fenomena yang kini banyak menarik perhatian adalah

aplikasi Melolo, yang diklaim menyediakan program penghasil uang bagi penggunanya melalui aktivitas tertentu di dalam platform. Fenomena ini penting dikaji karena masyarakat semakin akrab dengan pola ekonomi digital dan cenderung tertarik pada model pendapatan yang dianggap mudah, cepat, dan fleksibel.<sup>1</sup> Dalam praktiknya, aplikasi seperti ini tidak sekadar menawarkan hiburan, tetapi juga membentuk pola transaksi baru yang perlu ditinjau dari sudut pandang fiqh muamalah. Secara umum, aplikasi penghasil uang biasanya memberikan poin, koin, atau bonus yang kemudian dapat dikonversi menjadi rupiah. Model semacam ini menimbulkan pertanyaan mengenai kejelasan akad, sumber imbalan, serta kemungkinan adanya unsur gharar atau maysir. Dalam fiqh muamalah, transaksi pada dasarnya dibolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya, tetapi kebolehan itu tetap mensyaratkan kejelasan manfaat, kerelaan para pihak, dan terhindar dari unsur penipuan maupun spekulasi. Para ahli fiqh kontemporer juga menegaskan bahwa perkembangan transaksi digital harus dilihat dari substansi akad, bukan hanya dari bentuk luarnya. Oleh karena itu, program penghasil uang pada aplikasi Melolo perlu dianalisis secara hati-hati agar dapat diketahui apakah sesuai dengan prinsip syariah atau justru mengandung unsur yang dilarang.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji aplikasi penghasil uang dalam perspektif hukum Islam dengan fokus yang beragam. Penelitian oleh Arifah Hilmi terhadap aplikasi Helo menunjukkan bahwa program penghasilan digital dapat dipahami sebagai akad ju'alah karena pengguna melakukan aktivitas tertentu dan memperoleh imbalan yang telah ditentukan.<sup>2</sup> Sementara itu, kajian Amelia mengenai Neobank menemukan bahwa dalam sistem bonus yang terdapat pada aplikasi Neobank masih terdapat celah gharar, yaitu pada sistem bonus cashback dalam melakukan top up e-money. Karena syarat dari upah pada akad ju'alah harus jelas jumlah dan besarnya.<sup>3</sup> Penelitian lain oleh Vina pada Cashzine juga menegaskan bahwa aktivitas membaca atau menyelesaikan tugas dalam aplikasi dapat dinilai sah apabila ada pekerjaan yang jelas dan imbalan yang transparan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Syafriah Fachri Pane, dkk., *Membangun Aplikasi Peminjaman Jurnal Menggunakan Aplikasi Oracle Apex Online*, Hal. 53.

<sup>2</sup> [1702036077\\_Arifah\\_Hilmi\\_Full\\_Skripsi\\_-\\_Arifah\\_Hilmi](#), Hal. 95.

<sup>3</sup> Amelia, *Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*, Hal.78.

<sup>4</sup> Vina, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Aplikasi Penghasil Uang Cashzine Pada Alumni Sma Di Kota Pekanbaru*, Hal.852.

Namun, penelitian-penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan karena belum secara khusus membahas aplikasi Melolo, belum menguraikan mekanisme program penghasil uangnya secara rinci, dan belum menelaah hubungan hukum antara pengguna dan penyedia aplikasi secara mendalam. Oleh karena itu, masih diperlukan kajian yang lebih spesifik untuk menilai kesesuaian program penghasil uang pada aplikasi Melolo dengan prinsip fiqih muamalah.

Tulisan ini hadir untuk merespons kekurangan tersebut dengan menganalisis program penghasil uang pada aplikasi Melolo dari perspektif fiqih muamalah secara lebih fokus. Artikel ini tidak hanya melihat apakah pengguna memperoleh uang, tetapi juga menelaah bagaimana mekanisme program tersebut bekerja, apa bentuk akad yang mungkin digunakan, dan sejauh mana mekanisme itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>5</sup> Dengan demikian, tulisan ini diharapkan mampu memberikan penjelasan yang lebih terarah dan relevan terhadap praktik ekonomi digital yang berkembang saat ini. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: pertama, menjelaskan mekanisme program penghasil uang dalam aplikasi Melolo; kedua, mengidentifikasi bentuk akad yang relevan dalam praktik tersebut; dan ketiga, menganalisis kesesuaian program tersebut dengan prinsip fiqih muamalah. Ketiga tujuan ini disusun agar pembahasan tidak berhenti pada penilaian umum, melainkan menghasilkan analisis yang lebih tajam dan dapat dijadikan rujukan dalam menilai aplikasi penghasil uang di era digital.

Argumen awal yang diajukan dalam tulisan ini adalah bahwa program penghasil uang pada aplikasi Melolo dapat dinilai sesuai dengan fiqih muamalah apabila mekanismenya jelas, imbalannya transparan, manfaat yang dihasilkan nyata, dan tidak mengandung unsur yang dilarang seperti gharar, maysir, riba, atau penipuan. Jika aktivitas pengguna benar-benar didasarkan pada pekerjaan atau kontribusi yang sah, maka program tersebut berpotensi masuk dalam kategori akad yang dibolehkan, khususnya ju'alah.<sup>6</sup> Sebaliknya, apabila penghasilan diperoleh melalui skema yang spekulatif, tidak jelas sumbernya, atau bergantung pada unsur untung-untungan yang merugikan pihak tertentu, maka program tersebut patut dikritisi secara syariah. Dengan demikian, tulisan

---

<sup>5</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)*, Hal. 190.

<sup>6</sup> Syarqawie, *Fiqih Muamalah*, Hal. 107.

ini menguji apakah aplikasi Melolo lebih dekat kepada praktik muamalah yang dibolehkan atau justru mengandung unsur yang bertentangan dengan hukum Islam.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pengertian Fiqh Muamalah**

Fiqh Muamalah terdiri dari kata "Fiqh" dan "Muamalah". Fiqh secara bahasa berarti al-fahmu (paham), sedangkan secara istilah, fiqh berarti ilmu tentang hukum-hukum syara' amaliyah yang digali atau diperoleh dari dalil-dalil yang tafshili (rinci). Dengan kata lain, fiqh berarti kumpulan Hukum Syara' yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia (mukallaf) yang digali dari dalil-dalil yang rinci. Pada perkembangannya, istilah fiqh sering dirangkaikan dengan kata al-Islami sehingga di kenal dengan istilah al-fiqh al-Islami, yang sering diartikan hukum Islam yang memiliki cakupan makna yang luas. Istilah Hukum Islam adalah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari al-fiqh Islami. Dalam Alquran atau Hadits istilah hukum Islam tidak dijumpai, yang digunakan adalah kata Syari'ah yang dalam penjabarannya melahirkan istilah fiqh. Syari'ah dan Fiqh memiliki hubungan yang erat. Karena fiqh formula yang dipahami dari syari'ah. Syari'ah tidak dapat dipahami dengan baik tanpa melalui fiqh atau pemahaman yang memadai atau melalui ijtihad ahli fiqh. Atau dengan kata lain, Syari'ah sebagai hukum Islam yang yang murni (wahyu) belum tercampuri oleh ijtihad manusia sehingga bersifat tsubut (tetap), sedang fiqh adalah hukum Islam yang ijtihadi, artinya sebagai pemahaman terhadap Syaria'ah (wahyu) sehingga bersifat thatawur (berkembang) sesuai tuntutan ruang dan waktu yang melingkupinya.<sup>7</sup>

Fiqh Mu'amalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan memperoleh dan mengembangkan harta benda. Perbedaan pengertian Mu'amalah dalam arti sempit dengan pengertian dalam arti luas adalah dalam cakupannya. Mu'amalah dalam arti luas mencakup masalah waris, misalnya, padahal masalah waris dewasa ini telah diatur dalam disiplin ilmu tersendiri, yaitu dalam fiqh mawaris (tirkah), karena masalah waris telah diatur

---

<sup>7</sup> M.H, *Fiqh Muamalah*, Hal.2.

dalam disiplin ilmu tersendiri, maka dalam Mu'amalah pengertian sempit tidak termasuk di dalamnya.<sup>8</sup>

Adapun ruang lingkup dari muamalah, sebagai berikut:

Ruang lingkup adabiah yaitu: Ijab kabul, Saling meridhai, Tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, Hak dan kewajiban, Kejujuran pedagang penipuan, Pemalsuan, Penimbunan, dan segala hal yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta.

Ruang lingkup madiyah yaitu: jual beli, gadai, jaminan dan tanggungan, pemindahan utang, jatuh bangkit, batas bertindak, perkongsian, perseroan harta dan tenaga, sewa menyewa tanah, upah, gugatan, sayembara, pembagian kekayaan bersama, pemberian, pembebasan, dan mu'ashirah.<sup>9</sup>

Hukum asal muamalah adalah boleh jika dalam ibadah segala ruang dipersempit, kecuali ruang yang telah dibukakan oleh syariat. Oleh karena itu para ulama fikih menyebutkan bahwa 'hukum asal ibadah adalah terlarang sampai ada dalil yang memerintahkan'. Sedangkan dalam muamalah semua pintu dibuka selebar-lebarnya sampai datang syariat untuk menutupinya. Sehingga para ulama menyebutkan kaidah besar dan sangat dasar sekali dalam muamalah yaitu 'hukum asal muamalah adalah boleh, sampai ada dalil yang melarang'. Dengan narasi yang sederhana, 'bahwa jika dalam ibadah kita diwajibkan untuk mencari dalil perintah untuk dikerjakan, sedangkan dalam muamalah kita harus menunggu dalil yang melarang untuk ditinggalkan'.<sup>10</sup>

### **Konsep Akad Sayembara (Ju'alah)**

Akad ju'alah identik dengan sayembara, yakni menawarkan sebuah pekerjaan yang belum pasti dapat diselesaikan. Jika seseorang mampu menyelesaikannya, ia berhak mendapatkan upah atau hadiah. Secara harfiah, ju'alah bermakna sesuatu yang dibebankan kepada orang lain untuk dikerjakan, atau perintah yang dimandatkan kepada seseorang untuk dijalankan. Menurut ahli hukum (qanun), ju'alah diartikan dengan hadiah yang dijanjikan ketika seseorang berhasil melakukan sebuah pekerjaan.

---

<sup>8</sup> Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Hal.4.

<sup>9</sup> M.H.I, *Pengantar Ilmu Fikih*, Hal.180.

<sup>10</sup> M.S.I, *Ensiklopedia Islam (Akidah, Ibadah, Muamalah, Tematik)*, Hal.385.

Secara istilah, menurut mazhab Malikiyah, ju'alah adalah akad sewa (ijarah) atas suatu manfaat yang belum diketahui keberhasilannya (terdapat probabilitas atas keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan suatu pekerjaan). Seperti halnya ucapan seseorang, "Barangsiapa mampu menemukan mobil saya yang hilang, atau barang siapa mampu menggali sumur ini hingga mengalir airnya, maka ia berhak mendapatkan hadiah yang saya perjanjikan."

Seperti halnya lomba lari maraton, barangsiapa mampu paling awal mencapai garis finish, maka ia berhak mendapatkan hadiah. Begitu juga dengan Formula 1, Grand Prix, atau yang sejenis. Seperti halnya seorang dokter yang mampu menyembuhkan sebuah penyakit, atau seorang ulama yang bisa membuat seseorang hafal Al-Qur'an. Ulama fikih klasik mencontohkan dengan, "Barangsiapa bisa menemukan kuda tunggangan atau budaknya yang hilang, maka ia berhak mendapatkan hadiah."<sup>11</sup>

Rukun dan syarat akad ju'alah adalah objek ju'alah, yaitu berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah, serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang, hasil pekerjaan (natijah), ia harus jelas dan diketahui oleh para pihak saat penawaran, imbalan ju'alah, ia harus ditentukan besarnya oleh ja'il dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran. Dalam akad ju'alah tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek ju'alah).<sup>12</sup>

Perbedaan ju'alah dengan ijarah, antara lain:

1. Ju'alah sah pada pekerjaan yang tidak diketahui, sulit diidentifikasi, dan sulit ditentukan seperti mengembalikan barang yang hilang.
2. Ju'alah sah bagi pekerja yang tidak ditentukan.
3. Pekerja tidak berhak mendapat upah kecuali setelah menyelesaikan pekerjaannya.
4. Dalam ju'alah tidak disyaratkan adanya lafaz kabul bagi pekerja.
5. Ju'alah adalah transaksi yang tidak mengikat, berbeda dengan ijarah yang merupakan transaksi yang mengikat.

Jumhur ulama berpendirian bahwa transaksi ju'alah itu dibolehkan berargumentasi bahwa secara historis Rasulullah memperbolehkan menerima upah atas pengobatan kepada seseorang dengan mempergunakan ayat-ayat Al-Qur'an. Namun yang perlu dicatat di sini

---

<sup>11</sup> M.Ag and M.E.Sy, *Hukum Ekonomi Syariah*, Hal.141.

<sup>12</sup> Rosyadi and Basri, *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*, Hal.285.

ialah bahwa kebolehan itu hanya berlaku bila diperlukan, dalam arti bahwa kebolehannya itu bukanlah mutlak sebagaimana kebolehan dalam lapangan ijarah. Alasan lain yang mereka pakai ialah firman Allah dalam QS. Yusuf [12]: 72 yang artinya Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya."<sup>13</sup>

Akad ju'alah boleh dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa sebagaimana dimaksud dalam konsideran fatwa ini dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak ja'il harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan (mutlaq al-tasharruf) untuk melakukan akad;
2. Objek ju'alah (mahal al-aqd/majul 'alaih) harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariat;
3. Hasil pekerjaan (natijah) sebagaimana dimaksud harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran;
4. Imbalan ju'alah (reward/'iwadh/ju'l) harus ditentukan besarnya oleh ja'il dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran itu;
5. Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek ju'alah).<sup>14</sup>

### **Definisi Gharar, Maysir, dan Riba**

Secara etimologis kata gharar berarti al-khatar atau sesuatu yang membahayakan, yaitu sesuatu yang tidak diketahui kepastian benar atau salahnya. Definisi lain gharar bisa berarti spekulasi; risiko; bahaya (risk); ketidakpastian (uncertainty); gambling atau maysir. Menurut ahli bahasa, gharar adalah jual beli yang pada lahirnya menggiurkan pembeli sedangkan isinya tidak jelas.

Sementara itu, gharar dalam terminologi para ulama fikih (hukum Islam) memiliki beragam definisi:

1. Gharar dikategorikan dan dibatasi terhadap sesuatu yang tidak dapat diketahui antara tercapai dan tidaknya suatu tujuan, dan tidak termasuk di dalamnya hal yang

---

<sup>13</sup> soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Prenada Media, 2019), Hal.160.

<sup>14</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, Hal. 203.

majhul (tidak diketahui). Sebagai contoh adalah definisi yang dipaparkan oleh Ibn Abidin, yaitu: "gharar adalah keraguan atas wujud fisik dari objek transaksi".

2. Gharar dibatasi dengan sesuatu yang majhul (tidak diketahui), dan tidak termasuk di dalamnya unsur keraguan dalam pencapaiannya. Definisi ini adalah pendapat murni mazhab Dhariri. Ibn Hazm mengatakan: "unsur gharar dalam transaksi bisnis jual beli adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh pembeli apa yang ia beli dan penjual apa yang ia jual".
3. Kombinasi antara dua pendapat tersebut di atas, yaitu gharar meliputi dalam hal yang tidak diketahui pencapaiannya dan juga atas sesuatu yang majhul. Contoh dari definisi ini adalah yang dipaparkan oleh Imam Sarkhasi: "gharar adalah sesuatu yang akibatnya tidak dapat diprediksi", dan ini adalah pendapat mayoritas ulama fikih.<sup>15</sup>

Definisi maisir banyak dikemukakan oleh pendapat ahli fikih. Di antara definisi dari maisir yakni lembut, mudah, tunduk, membagi-bagi, dan lainnya. Mudahnya dalam memahami maisir adalah salah satu bentuk memperoleh rezeki dengan cara tidak halal atau tanpa adanya usaha jerih payah. Kata maisir secara harfiah berasal dari kata yasar yang memiliki arti halus, menggambar banyak panah. Sumber lain mengatakan berasal dari kata yasaar yang berarti kejayaan karena maisir mampu menghadirkan keuntungan karena memperoleh kemudahan dalam mendapatkan sesuatu tanpa jerih payah kerja keras.<sup>16</sup>

Adapun Riba adalah tambahan yang terjadi pada akad utang piutang dan riba (tambahan) yang terjadi akibat jual beli atau tukar-menukar komoditas ribawi secara berlebih dan tidak tunai.<sup>17</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini memilih aplikasi Melolo sebagai objek kajian karena aplikasi tersebut menawarkan program penghasil uang yang berkembang di tengah maraknya penggunaan platform digital. Fenomena ini menarik untuk diteliti karena banyak pengguna tertarik pada aplikasi yang menjanjikan imbalan berupa uang, poin, atau bonus, namun belum

---

<sup>15</sup> M.A and M.E.I, *Pengantar Ekonomi Islam*, Hal.191.

<sup>16</sup> Ula, *Buku Ajar Pendidikan Agama Islam*, Hal.132.

<sup>17</sup> Alimusa, *Pengantar Bisnis dan Lembaga Ekonomi Islam*, Hal.24.

tentu memahami kejelasan akad dan status hukumnya dalam fiqih muamalah.<sup>18</sup> Fokus penelitian diarahkan pada mekanisme program penghasil uang, hubungan antara pengguna dan penyedia aplikasi, serta kemungkinan adanya unsur yang memengaruhi keabsahan transaksi. Unit analisis dalam penelitian ini adalah praktik program penghasil uang pada aplikasi Melolo, terutama bagian yang berkaitan dengan aktivitas pengguna, bentuk imbalan, dan syarat penggunaan layanan. Pemilihan kasus ini penting karena substansi transaksi digital tidak hanya dilihat dari tampilan luarnya, tetapi juga dari akad, manfaat, dan unsur syariah yang terkandung di dalamnya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan mengukur fenomena secara statistik, melainkan menilai kesesuaian program penghasil uang pada aplikasi Melolo dengan prinsip fiqih muamalah. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari informasi yang tersedia pada aplikasi Melolo, seperti mekanisme program, ketentuan penggunaan, bentuk reward, dan alur aktivitas pengguna. Data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan sumber hukum Islam yang membahas fiqih muamalah, akad ju'alah, gharar, maysir, dan riba.

Data utama diperoleh dari aplikasi Melolo, khususnya informasi yang dapat diakses pengguna seperti fitur penghasil uang, syarat dan ketentuan, bentuk imbalan, dan mekanisme kerja aplikasi. Data sekunder diambil dari literatur ilmiah yang membahas fiqih muamalah dan aplikasi penghasil uang dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini dilengkapi dengan data lapangan, informan yang digunakan adalah pengguna aplikasi Melolo. Informan tersebut dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka terhadap aplikasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi. Studi pustaka digunakan untuk menelusuri buku, jurnal, artikel ilmiah, dan referensi hukum Islam yang membahas fiqih muamalah, akad ju'alah, gharar, maysir, serta riba.<sup>19</sup>

Data dianalisis secara deskriptif-normatif dengan langkah membandingkan temuan pada aplikasi Melolo dengan konsep-konsep fiqih muamalah. Analisis deskriptif digunakan

---

<sup>18</sup> Syarqawie, *Fiqih Muamalah*.

<sup>19</sup> M.Sy, *Fiqih Muamalah*, Hal.18.

untuk menggambarkan mekanisme program penghasil uang secara jelas, mulai dari cara pengguna memperoleh imbalan hingga aturan yang berlaku dalam aplikasi. Setelah itu, analisis normatif dilakukan dengan menilai apakah mekanisme tersebut sesuai dengan akad ju'alah atau justru mengandung unsur yang dilarang seperti gharar, maysir, riba, dan penipuan. Dalam proses analisis, data dari aplikasi dibandingkan dengan sumber-sumber hukum Islam dan hasil penelitian terdahulu agar penilaian yang diberikan memiliki dasar teoritis yang kuat.

## **HASIL TEMUAN**

Hasil pengamatan terhadap aplikasi Melolo menunjukkan bahwa aplikasi ini merupakan platform hiburan digital yang berfokus pada drama pendek atau short dramas dengan durasi episode yang singkat. Berdasarkan deskripsi aplikasi yang beredar, Melolo menampilkan diri sebagai aplikasi yang menyediakan tontonan gratis dengan berbagai genre, seperti romansa, fantasi, balas dendam, tragedi, dan ketegangan. Aplikasi ini juga mengklaim memiliki konten yang diperbarui secara berkala, kualitas visual HD, subtitle bawaan, serta pengalaman menonton layar penuh. Temuan ini menunjukkan bahwa fungsi utama Melolo memang sebagai media hiburan, tetapi di dalamnya terdapat mekanisme yang mendorong interaksi pengguna secara terus-menerus. Dalam beberapa informasi yang beredar, Melolo juga dikaitkan dengan fitur reward, koin, atau bonus yang dapat muncul pada kondisi tertentu. Unsur ini penting karena memperlihatkan bahwa Melolo bukan hanya aplikasi tontonan pasif, melainkan platform yang menggabungkan hiburan dengan insentif digital. Dengan demikian, aspek yang ditemukan bukan hanya konten video, tetapi juga struktur penggunaan, model akses, dan potensi insentif ekonomi yang menyertainya.<sup>20</sup>

Temuan pertama memuat beberapa aspek utama. Pertama, aspek konten hiburan, yaitu Loklok sama dengan Melolo yaitu menyediakan drama pendek dengan format episode singkat yang dirancang untuk menarik perhatian pengguna secara cepat.<sup>21</sup> Kedua, aspek aksesibilitas, yaitu aplikasi disebut gratis untuk digunakan, sehingga pengguna

---

<sup>20</sup> Berbagi Informasi, *Review Jujur Aplikasi Melolo! Jangan Mainkan, Apakah Aplikasi Melolo Itu Membayar?*

<sup>21</sup> Oleh, *Analisis Pestel Model Syariah Dalam Perusahaan Aplikasi Loklok.*

dapat menonton tanpa biaya awal. Ketiga, aspek variasi genre, yaitu Melolo menyajikan beragam tema yang membuat aplikasi relevan untuk berbagai preferensi penonton. Keempat, aspek pengalaman pengguna, yaitu adanya subtitle, kualitas HD, dan mode layar penuh yang meningkatkan kenyamanan menonton. Kelima, aspek insentif digital, yaitu munculnya informasi tentang reward, koin, atau bonus yang berhubungan dengan aktivitas pengguna. Unsur reward ini menjadi sangat penting karena menunjukkan adanya hubungan antara keterlibatan pengguna dan manfaat tambahan yang diterima. Dalam kajian fiqh muamalah, unsur tersebut perlu diteliti lebih lanjut karena keberadaan manfaat dan imbalan harus jelas, tidak mengandung unsur ketidakpastian, dan tidak menimbulkan spekulasi yang dilarang.

Fakta tersebut berlangsung dalam konteks perkembangan ekonomi digital dan meningkatnya konsumsi konten singkat di masyarakat. Saat ini, pengguna internet cenderung memilih aplikasi yang mudah diakses, cepat menarik perhatian, dan memberi pengalaman instan. Format drama pendek seperti yang ditawarkan Melolo sangat sesuai dengan pola konsumsi ini karena setiap episode singkat, cepat selesai, dan sering dibuat dengan cliffhanger agar pengguna ingin terus menonton. Dalam konteks ini, fitur gratis menjadi strategi utama untuk menarik pengguna, sedangkan fitur reward atau bonus berfungsi sebagai penguat keterikatan pengguna terhadap aplikasi. Konteks ini menunjukkan bahwa Melolo tidak hanya hadir sebagai penyedia hiburan, tetapi juga sebagai bagian dari strategi ekonomi platform digital yang memanfaatkan perhatian pengguna sebagai sumber nilai.<sup>22</sup> Karena itu, dari sudut fiqh muamalah, hal yang perlu dicermati bukan hanya isi kontennya, tetapi juga bagaimana nilai, manfaat, dan imbalan dibentuk dalam sistem aplikasi.

Temuan kedua menunjukkan bahwa aplikasi Melolo membangun hubungan antara pengguna dan penyedia aplikasi melalui pola aktivitas dan manfaat. Pengguna diberikan akses untuk menikmati konten hiburan, dan pada saat yang sama aplikasi berpotensi menawarkan insentif tambahan berupa koin, bonus, atau reward. Hubungan ini memperlihatkan bahwa pengguna tidak hanya berperan sebagai konsumen pasif, tetapi juga sebagai pihak yang memberikan perhatian, waktu, dan partisipasi aktif dalam sistem

---

<sup>22</sup> Istikhoroh et al., *Digital Marketing*, Hal.63.

aplikasi. Dalam beberapa model aplikasi digital seperti ini, aktivitas pengguna menjadi dasar bagi pemberian manfaat tertentu dari pihak penyedia. Jika mekanismenya jelas, hubungan tersebut dapat dianalisis sebagai pertukaran manfaat yang terstruktur. Namun, bila mekanisme reward tidak transparan, berubah-ubah, atau tidak memiliki dasar yang pasti, maka hubungan itu menjadi rawan menimbulkan ketidakjelasan akad. Karena itu, temuan ini menunjukkan bahwa relasi antara pengguna dan aplikasi dalam Melolo bukan semata hubungan hiburan, tetapi juga relasi digital yang memiliki dimensi muamalah dan perlu diuji dengan konsep akad yang relevan.<sup>23</sup>

Hubungan yang paling menonjol adalah keterkaitan antara konten hiburan, aktivitas pengguna, dan insentif yang diberikan aplikasi. Konten drama pendek berfungsi sebagai daya tarik utama yang mengundang pengguna untuk masuk ke dalam aplikasi. Setelah itu, aktivitas pengguna seperti menonton, menyelesaikan misi, atau berinteraksi dengan fitur tertentu dapat menjadi syarat munculnya reward. Di sisi lain, aplikasi bertindak sebagai pengelola sistem yang menentukan kapan reward dapat diberikan dan dalam bentuk apa imbalan itu muncul. Dengan demikian, terdapat hubungan sebab-akibat antara tindakan pengguna dan manfaat yang diterima. Dalam analisis fiqh muamalah, hubungan seperti ini penting karena dapat mendekati akad ju'alah apabila ada pekerjaan yang jelas dan imbalan yang disepakati. Namun, jika hubungan itu didasarkan pada skema yang tidak jelas atau terlalu bergantung pada keberuntungan dan ajakan pengguna lain, maka ada potensi unsur gharar atau maysir.<sup>24</sup> Jadi, hubungan antar faktor dalam Melolo harus dipahami sebagai jaringan interaksi digital yang memadukan konsumsi, partisipasi, dan kemungkinan kompensasi ekonomi.

Hubungan tersebut berlaku dalam konteks aplikasi digital yang sangat kompetitif dan berbasis retensi pengguna. Platform seperti Melolo tidak hanya bersaing lewat kualitas konten, tetapi juga lewat kemampuan menciptakan kebiasaan menonton dan keterikatan emosional. Karena itu, reward atau bonus menjadi bagian dari strategi untuk mempertahankan pengguna agar terus aktif dalam aplikasi. Dalam konteks ini, pengguna memberikan perhatian, waktu, dan aktivitas digital, sementara aplikasi menyediakan

---

<sup>23</sup> Rosana, *Menakar Unsur Gharar Dan Maysir Dalam Investasi Aset Digital: Studi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kripto Fan Nft*, Hal.52.

<sup>24</sup> Saifuddin and Febrianti, "Gharar Dalam Transaksi Online," Hal.178.

tontonan dan kemungkinan manfaat tambahan. Pola ini berbeda dari transaksi konvensional karena semua berlangsung dalam ruang digital yang syarat informasi dan aturannya sangat ditentukan oleh sistem aplikasi. Oleh sebab itu, konteks kehadiran reward harus dianalisis dengan cermat: apakah ia benar-benar imbalan atas aktivitas yang jelas, atau hanya alat promosi yang memunculkan ketidakpastian. Bagi fiqih muamalah, konteks ini penting karena menentukan apakah hubungan tersebut sah, samar, atau perlu dikritisi secara syariah, aplikasi Melolo memiliki dua sisi yang perlu dipertimbangkan. Di satu sisi, aplikasi ini menawarkan hiburan gratis, kualitas visual yang baik, dan kemudahan akses, sehingga memberi manfaat nyata bagi pengguna. Di sisi lain, adanya informasi tentang reward, koin, atau bonus menunjukkan bahwa aplikasi juga mengandung dimensi insentif yang harus dianalisis secara hukum Islam. Dari temuan ini terlihat bahwa keberadaan aplikasi penghasil uang atau aplikasi yang memiliki fitur hadiah tidak otomatis bermasalah, tetapi statusnya bergantung pada mekanisme yang digunakan. Jika reward muncul dari aktivitas yang jelas, sumbernya transparan, dan syaratnya dapat dipahami, maka sistem tersebut berpotensi dinilai sebagai bentuk insentif yang dibenarkan. Namun, jika reward bergantung pada ketidakjelasan, perubahan sistem sepihak, atau skema yang sulit diverifikasi, maka program itu patut dikritisi. Temuan ini memperlihatkan bahwa penilaian terhadap Melolo harus dilakukan secara hati-hati, dengan memperhatikan substansi hubungan dan bukan hanya tampilan aplikasi.

Implikasi dari temuan ini adalah perlunya penilaian yang lebih teliti terhadap aplikasi digital yang menawarkan hiburan sekaligus insentif ekonomi. Strategi yang paling relevan ialah memastikan transparansi mekanisme reward, kejelasan syarat penggunaan, dan kepastian sumber imbalan. Bagi pengguna, strategi yang bijak adalah membaca ketentuan aplikasi secara teliti sebelum mengandalkan fitur hadiah atau bonus. Bagi pengembang aplikasi, keterbukaan mengenai cara kerja reward akan memperkuat kepercayaan dan membantu menghindari tuduhan adanya ketidakjelasan akad. Dalam perspektif fiqih muamalah, strategi ini penting agar model bisnis digital tetap berada dalam koridor yang dibolehkan. Dengan demikian, aplikasi seperti Melolo dapat diarahkan menjadi platform hiburan yang tidak hanya menarik secara komersial, tetapi juga lebih aman dari sisi syariah.

Strategi transparansi dan kejelasan akad memiliki nilai yang besar karena membuka peluang bagi pengembangan aplikasi digital yang lebih etis dan sesuai syariah.<sup>25</sup> Jika mekanisme reward dirumuskan secara jelas, maka aplikasi hiburan seperti Melolo dapat menjadi contoh model digital yang memadukan manfaat konten dengan kepastian hukum. Nilai positifnya adalah meningkatnya kepercayaan pengguna, berkurangnya risiko sengketa, dan terbukanya ruang inovasi yang tetap memperhatikan prinsip muamalah. Selain itu, strategi ini memberi peluang bagi pengembang untuk menciptakan sistem aplikasi yang lebih profesional dan bertanggung jawab. Dalam konteks akademik, temuan ini juga memperlihatkan bahwa kajian terhadap aplikasi digital tidak cukup berhenti pada deskripsi teknis, tetapi harus dihubungkan dengan prinsip hukum Islam agar penilaiannya lebih utuh dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### **Indikator pertama: kejelasan reward atau koin**

Berdasarkan ulasan pengguna Vira pada aplikasi Melolo, diketahui bahwa aplikasi ini memang menawarkan reward dalam bentuk koin yang dapat dikonversi menjadi uang. Namun, sejumlah pengguna mengeluhkan bahwa perolehan koin semakin kecil dari waktu ke waktu, sementara syarat pencairan justru tetap tinggi.<sup>26</sup> Salah satu pengguna menyebut bahwa penghasilan dari koin pada awalnya terlihat menjanjikan, tetapi dalam praktiknya jumlah koin yang diperoleh menjadi makin sedikit sehingga proses pencairan terasa sangat sulit. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme reward belum sepenuhnya jelas dan stabil. Dalam perspektif fiqih muamalah, ketidakjelasan tersebut dapat dikategorikan sebagai unsur gharar karena pengguna tidak memperoleh kepastian yang memadai mengenai manfaat yang akan diterima.

#### **Indikator kedua: kesesuaian usaha dengan imbalan**

Ulasan pengguna Ivan juga menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara usaha yang dikeluarkan dan imbalan yang diperoleh. Beberapa pengguna menyampaikan bahwa waktu yang dihabiskan untuk menonton drama atau iklan tidak sebanding dengan koin yang diberikan oleh aplikasi. Ada yang mengaku telah menonton cukup lama, tetapi hasil koin yang diperoleh sangat kecil, bahkan terasa tidak sepadan dengan kuota internet yang

---

<sup>25</sup> [1702036077\\_Arifah\\_Hilmi\\_Full\\_Skripsi\\_-\\_Arifah\\_Hilmi](#).

<sup>26</sup> [Vira, "Melolo - Short Dramas & Reels - Apps on Google Play."](#)

digunakan.<sup>27</sup> Dalam fiqih muamalah, kondisi seperti ini perlu dicermati karena menunjukkan bahwa imbalan tidak tampak proporsional dengan aktivitas yang dilakukan. Jika usaha yang dikeluarkan tidak menghasilkan imbalan yang jelas dan wajar, maka mekanisme tersebut belum sepenuhnya menunjukkan karakter akad ju'alah yang menuntut adanya pekerjaan yang jelas dan imbalan yang diketahui sejak awal.

### **Indikator ketiga: potensi gharar dan maysir**

Selain masalah kejelasan reward, ulasan pengguna Andreant juga memperlihatkan adanya perubahan sistem yang tidak konsisten, baik dari sisi jumlah koin, bonus harian, maupun perhitungan waktu nonton. Sebagian pengguna menilai bahwa perolehan koin pada aplikasi ini tidak konsisten dan cenderung semakin kecil dibandingkan pada awal penggunaan. Ketidakpastian semacam ini memperkuat indikasi adanya gharar dalam mekanisme aplikasi.<sup>28</sup> Di samping itu, apabila pengguna terus diarahkan untuk mengejar bonus tanpa kepastian hasil yang seimbang, maka sistem tersebut berpotensi mendekati maysir karena adanya unsur harapan keuntungan yang tidak pasti dan tidak sepadan dengan usaha yang dikeluarkan. Dengan demikian, program penghasil uang pada Melolo tidak dapat langsung dinilai sebagai akad yang pasti dibolehkan, tetapi perlu dianalisis lebih jauh berdasarkan kejelasan sistem dan kepastian manfaat yang diberikan kepada pengguna.

## **PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil temuan, aplikasi Melolo merupakan aplikasi hiburan digital yang berfokus pada drama pendek, tetapi juga memuat informasi mengenai reward, koin, atau bonus yang dapat diperoleh pengguna melalui aktivitas tertentu di dalam aplikasi. Dalam perspektif fiqih muamalah, mekanisme seperti ini dapat dikaitkan dengan akad ju'alah, yaitu akad pemberian imbalan atas pekerjaan tertentu yang hasilnya diharapkan tercapai. Ju'alah pada dasarnya dibolehkan selama pekerjaan yang diminta jelas, imbalan ditentukan sejak awal, dan pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan syariah. Jika reward pada Melolo benar-benar diberikan karena pengguna melakukan aktivitas yang jelas, seperti menonton konten, menyelesaikan misi, atau mengikuti ketentuan aplikasi, maka

---

<sup>27</sup> Ivan, "Judul: Melolo - Short Dramas & Reels | User Reviews and Ratings."

<sup>28</sup> Andreant, "Melolo - Short Dramas & Reels - Apps on Google Play."

mekanisme tersebut memiliki kemiripan dengan ju'alah.<sup>29</sup> Namun, jika syarat memperoleh reward tidak dijelaskan secara tegas atau mekanismenya berubah-ubah, maka kesesuaiannya dengan akad ju'alah menjadi lemah.<sup>30</sup> Dengan demikian, program penghasil uang pada aplikasi Melolo hanya dapat dinilai mendekati ju'alah apabila sistemnya transparan dan imbalannya jelas sejak awal.

Dalam fiqih muamalah, gharar adalah unsur ketidakjelasan yang dapat menyebabkan suatu transaksi menjadi bermasalah. Gharar muncul ketika objek, manfaat, atau hasil transaksi tidak diketahui secara pasti oleh para pihak.<sup>31</sup> Pada program penghasil uang di aplikasi Melolo, potensi gharar dapat terlihat apabila pengguna tidak mengetahui secara jelas bagaimana reward diperoleh, berapa jumlah yang akan diterima, kapan reward dapat dicairkan, dan dari mana sumber imbalan berasal. Dari data yang ditemukan, Melolo memang disebut sebagai aplikasi gratis dengan kemungkinan adanya fitur reward atau bonus, tetapi mekanisme detailnya tidak selalu dijelaskan secara rinci dan dapat berbeda pada tiap akun atau versi aplikasi. Keadaan ini menimbulkan ketidakpastian yang perlu dicermati.<sup>32</sup> Jika reward diberikan tanpa kejelasan syarat dan sumbernya, maka unsur gharar menjadi lebih kuat. Sebaliknya, jika semua ketentuan dijelaskan secara terbuka dan dapat dipahami pengguna, maka unsur gharar dapat diminimalkan. Karena itu, dari sudut fiqih muamalah, program penghasilan pada Melolo perlu ditinjau berdasarkan tingkat kejelasan mekanismenya.

Selain gharar, program penghasil uang pada aplikasi Melolo juga perlu dilihat dari kemungkinan adanya unsur maysir. Maysir adalah perolehan keuntungan yang bergantung pada unsur untung-untungan, spekulasi, atau keberuntungan tanpa dasar kerja yang seimbang.<sup>33</sup> Dalam aplikasi digital, maysir dapat muncul jika pengguna diarahkan untuk mengejar reward dengan sistem yang hasilnya tidak pasti atau bergantung pada skema yang sulit diverifikasi. Jika reward pada Melolo benar-benar diperoleh karena aktivitas yang jelas dan terukur, maka unsur maysir menjadi kecil. Namun, apabila reward lebih banyak bergantung pada bonus yang tidak pasti, perubahan sistem sepihak, atau skema

---

<sup>29</sup> A, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Hal.63.

<sup>30</sup> Budianto, *Akad Ju'alah dalam Fikih Muamalah*, Hal.20.

<sup>31</sup> A, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Hal.68.

<sup>32</sup> Mahsun, *Fikih Transaksi Digital (Kajian Teori dan Praktik)*, Hal.93.

<sup>33</sup> M.Pd et al., *Fintech Syariah*, Hal.32.

yang mendorong pengguna mengejar keuntungan tanpa kepastian, maka potensi maysir perlu diwaspadai. Dalam perspektif syariah, keadaan seperti ini tidak ideal karena dapat mengandung ketidakadilan dan spekulasi. Oleh karena itu, program penghasil uang pada aplikasi Melolo hanya dapat diterima jika manfaat yang diberikan berasal dari aktivitas nyata, bukan dari pola untung-untungan.<sup>34</sup>

Hasil analisis ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang membahas aplikasi penghasil uang dalam perspektif fiqih muamalah.<sup>35</sup> Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa aplikasi penghasil uang dapat dibenarkan apabila terdapat pekerjaan yang jelas, imbalan yang diketahui, dan tidak ada unsur penipuan atau ketidakpastian. Sebaliknya, jika aplikasi hanya menawarkan bonus tanpa kejelasan sumber atau mekanisme yang spekulatif, maka penilaian syariahnya menjadi bermasalah. Dalam konteks Melolo, prinsip dasarnya tetap sama, yaitu apakah aktivitas pengguna jelas dan apakah reward yang dijanjikan transparan. Walaupun bentuk aplikasinya berbeda karena berbasis drama pendek, penilaian fiqih muamalah tetap berfokus pada substansi akad, bukan pada tampilan luar aplikasi. Dengan demikian, temuan penelitian ini menguatkan bahwa aplikasi digital yang menawarkan penghasilan tambahan harus dinilai berdasarkan kejelasan akad, kejelasan imbalan, dan ketiadaan unsur yang dilarang syariah.<sup>36</sup>

Berdasarkan pembahasan di atas, program penghasil uang pada aplikasi Melolo dapat dinilai sesuai dengan fiqih muamalah apabila memenuhi beberapa syarat. Pertama, aktivitas yang dilakukan pengguna harus jelas dan tidak bertentangan dengan syariah. Kedua, imbalan atau reward harus ditentukan secara transparan sejak awal. Ketiga, mekanisme pencairan dan sumber manfaat harus dapat dipahami oleh pengguna. Keempat, sistem yang digunakan tidak boleh mengandung gharar, maysir, riba, atau penipuan.<sup>37</sup> Jika syarat-syarat ini terpenuhi, maka program tersebut berpotensi masuk dalam kategori akad yang dibolehkan, khususnya ju'alah. Namun, jika reward tidak jelas,

---

<sup>34</sup> M.Ag and M.H.I, *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer*, Hal.102.

<sup>35</sup> soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Prenada Media, 2019).

<sup>36</sup> Faruq et al., *Ekonomi Syariah di Era Digital*, Hal.34.

<sup>37</sup> Wahyudi et al., *Penerapan Etika Bisnis Islam di Era Digital*, Hal.45.

sistem berubah-ubah, atau pengguna diarahkan pada keuntungan yang tidak pasti, maka program tersebut patut dikritisi secara syariah.<sup>38</sup>

## **SIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa program penghasil uang pada aplikasi Melolo pada dasarnya merupakan bagian dari sistem insentif digital yang dikaitkan dengan aktivitas pengguna di dalam aplikasi. Hasil penting yang dapat diketahui dari penelitian ini adalah bahwa aplikasi Melolo tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga membentuk pola interaksi yang berpotensi mengandung unsur muamalah, khususnya karena adanya reward, koin, atau bonus yang dikaitkan dengan partisipasi pengguna. Temuan ini penting karena memperlihatkan bahwa penilaian terhadap aplikasi semacam ini tidak cukup dilihat dari tampilan luarnya sebagai aplikasi gratis, tetapi harus dianalisis dari mekanisme, syarat, dan hubungan hukum yang dibangunnya.

Berdasarkan teori fiqh muamalah yang digunakan, khususnya konsep *ju'alah*, *gharar*, dan *maysir*, penelitian ini menunjukkan bahwa program penghasil uang pada aplikasi Melolo dapat dinilai sesuai dengan prinsip syariah apabila aktivitas pengguna jelas, imbalan ditentukan secara transparan, serta mekanisme pencairan dan sumber manfaatnya tidak mengandung ketidakjelasan. Dengan demikian, teori dan metode yang dipakai dalam penelitian ini mampu menjawab rumusan masalah karena dapat menjelaskan bentuk mekanisme aplikasi, mengidentifikasi akad yang relevan, dan menilai potensi kesesuaiannya dengan hukum Islam.

Namun, studi ini memiliki keterbatasan karena hanya bertumpu pada analisis normatif dan dokumentasi yang tersedia pada aplikasi serta sumber pustaka yang relevan. Penelitian ini belum melakukan pengamatan lapangan yang lebih luas terhadap pengalaman seluruh pengguna atau perubahan fitur aplikasi secara berkala. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris atau studi kasus yang lebih mendalam, termasuk wawancara dengan pengguna, pengembang, atau analisis perbandingan dengan aplikasi penghasil uang lainnya. Penelitian berikutnya juga dapat meneliti secara lebih spesifik apakah mekanisme reward pada aplikasi digital seperti

---

<sup>38</sup> Aziz et al., *Ekonomi Digital dan Sistem Keuangan Islam - Jejak Pustaka*.

Melolo benar-benar memenuhi syarat ju'alah atau justru lebih dekat kepada praktik yang mengandung gharar dan maysir.

## DAFTAR PUSTAKA

1702036077\_Arifah Hilmi\_Full Skripsi - Arifah Hilmi. n.d.

A, Dr Oni Sahroni M. *Fiqih Muamalah Kontemporer: Jilid 3*. Republika Penerbit, 2020.

Akhmad Farroh Hasan. *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)*. UIN Maliki Malang Press, 2018.

Alimusa, La Ode. *Pengantar Bisnis dan Lembaga Ekonomi Islam: Teori dan Aplikatif di Era Digital*. Prenada Media, 2024.

Amelia, Erska. *Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*. n.d.

Andreant. "Melolo - Short Dramas & Reels - Apps on Google Play." April 16, 2026. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.worldance.drama&hl=en>.

Aziz, Abdul, Muhammad Yazid, Rahmat Kurnia, Nur Azlina, and Muhammad Fauzi. *Ekonomi Digital dan Sistem Keuangan Islam - Jejak Pustaka*. Jejak Pustaka, n.d.

Berbagi Informasi. *Review Jujur Aplikasi Melolo! Jangan Mainkan, Apakah Aplikasi Melolo Itu Membayar?* 2025. <https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=dPqjWMeVG1k>.

Budianto, Eka Wahyu Hesty. *Akad Ju'alah dalam Fiqih Muamalah: Kajian Turats dan Kontemporer*. PT. Afanin Media Utama, 2025.

Faruq, Safira Adibatul, Mailatun Linda Sari, Syamsul Arifin, Sugianto, and R. Agoes Kamaroellah. *Ekonomi Syariah di Era Digital: Inovasi, Regulasi, dan Tantangan Sosial*. UIN Madura Press, 2025.

Istikhoroh, Siti, Yuniar Fintari Gatrassia Suwarno, Zulfa Risma Irnanda, Rayhan Ahmad Alfa Rizki, Dias Rahmawati, and Rizky Ameliaratri. *Digital Marketing: Tinjauan Konseptual*. Mega Press Nusantara, 2023.

Ivan. "Judul: Melolo - Short Dramas & Reels | User Reviews and Ratings." January 13, 2025. <https://chrome-stats.com/d/com.worldance.drama/reviews>.

M.A, Delima Sari Lubis, and Aliman Syahuri Zein M.E.I. *Pengantar Ekonomi Islam*. Merdeka Kreasi Group, 2022.

- M.Ag, Dr H. Dudang Gojali, S. Ag, and Dr Iwan Setiawan M.E.Sy S. Ag, . M. Pd. *Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi Syariah*. PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers, 2023.
- M.Ag, Fauzi Muhammad, S. Ag, and Drs Baharuddin Ahmad M.H.I. *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer*. Prenada Media, 2021.
- Mahsun. *Fikih Transaksi Digital (Kajian Teori dan Praktik)*. Penerbit Lawwana, 2025.
- Mardani, Dr. *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.
- M.H, Drs Harun. *Fiqh Muamalah*. Muhammadiyah University Press, n.d.
- M.H.I, Prof Dr Darmawati H., S. Ag. *Pengantar Ilmu Fikih*. Prenada Media, 2025.
- M.Pd, Eni Susilowati, Maulida Agustina H. W. M.E S. H., E. Mulya Syamsul, et al. *Fintech Syariah*. Pena Cendekia Pustaka, 2025.
- M.S.I, Dr Makmur Dongoran, Lc. *Ensiklopedia Islam (Akidah, Ibadah, Muamalah, Tematik)*. PT Publica Indonesia Utama, 2024.
- M.Sy, Ahmad Syaichoni. *Fikih Muamalah: Konsep Dasar Transaksi Bisnis Islam*. CV. Bintang Semesta Media, 2023.
- Oleh, Disusun. *Analisis Pestel Model Syariah Dalam Perusahaan Aplikasi Loklok*. n.d.
- Rohmaniyah, Wasilatur. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Duta Media Publishing, 2019.
- Rosana, Mayang. *Menakar Unsur Gharar Dan Maysir Dalam Investasi Aset Digital: Studi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kripto Fan Nft*. n.d.
- Rosyadi, Imron, and Muhammad Muinudinillah Basri. *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*. Muhammadiyah University Press, 2020.
- Saifuddin, and Eva Wildani Febrianti. "Gharar Dalam Transaksi Online: Analisis Akad Jual Beli Pada Marketplace Digital." *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Industri Terapan* 4, no. 2 (2025): 178–84. <https://doi.org/10.55826/jtmit.v4i2.602>.
- soemitro, andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Prenada Media, 2019.
- soemitro, andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Prenada Media, 2019.
- Syafrial Fachri Pane, dkk. *Membangun Aplikasi Peminjaman Jurnal Menggunakan Aplikasi Oracle Apex Online*. Kreatif Industri Nusantara, 2020.
- Syarqawie, Fithriana. *Fiqh Muamalah*. IAIN Antasari Press, 2015.

- Ula, Ahmad Nilnal Munachifdlil. *Buku Ajar Pendidikan Agama Islam*. Penerbit NEM, 2022.
- Vina, Anisa Okta. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Aplikasi Penghasil Uang Cashzine Pada Alumni Sma Di Kota Pekanbaru*. 2 (2023).
- Vira. "Melolo - Short Dramas & Reels - Apps on Google Play." April 16, 2026.  
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.worldance.drama&hl=en>.
- Wahyudi, Zaenul, Yousf Bellin Swarli, Nurul Mi'raj, et al. *Penerapan Etika Bisnis Islam di Era Digital*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2026.